

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang pekerjaan semakin lama bisa semakin pesat. Kecanggihan teknologi dan informasi zaman sekarang sudah mengungguli di berbagai bidang kehidupan manusia.<sup>1</sup> Kini sudah mulai memasuki industri kreatif dan inovatif. Semakin maraknya industri teknologi kreatif memberikan peluang pekerjaan terhadap generasi milenial untuk memanfaatkan teknologi kreatif, karena usia anak-anak milenial memiliki pemikiran yang cenderung lebih kreatif dan inovatif. Saat ini industri kreatif yang dijadikan aset bisnis berskala dunia dan banyak digemari di Indonesia khususnya adalah *YouTube*.<sup>2</sup> Disinilah banyak sekali para konten *Creator* yang selalu memberikan ide-ide kreatifnya sehingga mampu bersaing untuk menarik perhatian dari warganet atau pengunjung *YouTube* setiap harinya.

*YouTube* adalah platform berbagi video daring yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga mantan karyawan *PayPal*, tiga karyawan tersebut yakni Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ide awal dibalik pendirian *YouTube* adalah untuk menciptakan sebuah situs web dimana pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berbagi video dengan mudah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Viskha Purwita Lana, *et.al* “Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2, (2022), h.2.

<sup>2</sup> Husnun Azizah, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2022), h.1.

<sup>3</sup> Tangguh Yudha, “Mengenal Sejarah Youtube Platform Berbagi Video Terbesar Di Dunia”, dalam <https://Techno.Okezone.Com/Read/2023/03/29/54/2789436/Mengenal-Sejarah-Youtube-Platform-Berbagi-Video-Terbesar-Di->

Dilansir dari akun website resmi *YouTube*, saat ini lebih dari satu miliar pengguna *YouTube* merupakan hampir sepertiganya semua pengguna internet. Karena dengan *YouTube* saat ini seseorang dapat menghasilkan uang. Sehingga dengan adanya perkembangannya yang begitu pesat saat ini, semakin banyak warga membuat akun *YouTube* untuk dijadikan aset bisnis sebagai sumber penghasilan.<sup>4</sup>

Keberhasilan menjadi *Youtuber* merupakan sebuah yang didambakan oleh setiap konten kreator, selain mendapatkan benefit atau gaji dari iklan yang ada di *YouTube*,<sup>5</sup> *YouTube* sendiri memberikan benefit atau penghargaan kepada *Youtuber* berupa *Play Button YouTube*. *Play Button YouTube* merupakan serangkaian penghargaan yang diberikan kepada para *Youtuber* yang telah mencapai tonggak tertentu dalam pertumbuhan kanal *YouTube* mereka. *Play Button YouTube* ini menunjukkan sebuah prestasi dan pengakuan atas pencapaian kreator konten di platform *YouTube*.<sup>6</sup>

Salah satu alasan kenapa banyak dari para konten kreator *YouTube* terus mengembangkan vidoe kontennya dan menghasikan pengikut atau *subscriber* yang lebih besar, alasan ini pastinya sangat relevan, karena di dalam *Channel YouTube* jika pengikut atau *subscriber* nya bertambah, maka *Channel*

[Dunia#:~:Text=Dirangkum%20dari%20berbagai%20sumber%2C%20youtube.Logo%2C%20dan%20domain%20untuk%20youtube](#), diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023.

<sup>4</sup> Husnun Azizah, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2022), h.1.

<sup>5</sup> Nur Qomariah Zulfa, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, (2021), h.112.

<sup>6</sup> Sunbhio Pratama, “Mau Menjadi Youtuber Ketahui Dulu Tingkatan Youtube Play Button”, dalam <https://www.kompas.tv/klik360/219123/mau-jadi-youtuber-ketahui-dulu-tingkatan-youtube-play-button>, diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023.

*YouTube* tersebut akan berkesempatan mendapatkan penghargaan dari pihak *YouTube* yang berupa *Play Button YouTube*. Semakin banyak *subscribe* yang dimiliki akan semakin besar peluang mendapatkan penghargaan tersebut.

Bertambahnya jumlah *subscriber* pada *Channel YouTube* juga akan memberikan pendapatan atau penghasilan yang didapat melalui *Google AdSense*.<sup>7</sup> Para *YouTuber* memanfaatkan *YouTube* untuk mendapatkan penghasilan, tak jarang seorang *YouTuber* memanfaatkan *Channel YouTube* nya untuk kebutuhan hiburan atau hobi saja. Melainkan agar mendapatkan bayaran atau penghasilan melalui *Channel YouTube* tersebut.

Namun tidak semua *YouTuber* memiliki kekayaan yang melimpah pada saat puncak kejayaannya, tentunya menjadi seorang *YouTuber* akan menjalani fase-fase dimana *YouTuber* tersebut mengalami halangan ataupun kesulitan dalam hidupnya, seperti kebutuhan untuk membuat konten atau kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan, serta bisa pula dalam keadaan menetap atau sedang dalam perjalanan.<sup>8</sup> Jika hanya mengandalkan penghasilan dari *YouTube* saja belum tentu dapat memenuhi kebutuhannya, bagi *YouTuber* yang tidak memiliki pemasukan atau penghasilan dari pekerjaan lain atau dikatakan hanya fokus pada *YouTube*.<sup>9</sup> Oleh karena itu

---

<sup>7</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Cara Daftar Google AdSense YouTube dan Monetisasi Youtube", dalam "<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/23/120000665/cara-daftar-google-adsense-youtube-dan-monetisasi-youtube?page=all>", diakses Pada 20 Mei 2023.

<sup>8</sup> Wildan Maulana Rizqy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)", (Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2022), h.2.

<sup>9</sup> Annisa Avinni Achmad, "Apa Bisa Gadai Silver Dan Gold Play Buttonnya?" dalam <https://www.makenyus.com/entertainment/pr-7875735913/apa-bisa-gadai-silver-dan-gold-play-buttonnya?page=3>, diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023.

persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Sehingga terkadang ada dari *YouTuber* yang melakukan untuk menggadaikan *Play Button YouTube* yang dimilikinya.

Melihat kejadian di atas ini menunjukkan sebuah kegiatan transaksi gadai dengan barang jaminan berupa *Play Button YouTube* adalah peristiwa sangat jarang terjadi. Namun di sisi lain apakah *Play Button YouTube* ini bisa di gunakan jaminan gadai atau tidak, dengan kata lain masih belum jelas kemanfaatannya sebagai barang jaminan. Sedangkan *Play Button YouTube* juga masih belum jelas apakah dapat diperjual belikan atau tidak.

Menurut hukum islam, syarat-syarat barang yang dapat digunakan untuk jaminan gadai menurut kesepakatan para ulama, ketentuan terkait pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang yang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI 25/2002, yaitu:<sup>10</sup> Penerima barang gadai berhak menahan barang jaminan hingga utang orang yang menyerahkan barang. Barang jaminan serta manfaatnya tetap menjadi milik yang menyerahkan barang. Penerima barang dilarang memanfaatkan barang jaminan kecuali yang menyerahkan barang telah memberikan izin. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menjadi kewajiban yang menyerahkan barang, namun dapat dilakukan juga oleh penerima barang berdasarkan kesepakatan. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban yang

---

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*.

menyerahkan barang. Besar biaya harus tetap dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>11</sup>

Dengan adanya beberapa indikasi permasalahan mengenai *Play Button YouTube* sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai, hal ini dapat menimbulkan adanya kebijakan yang kurang sesuai dengan transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Karena menurut teori *rahn*, syarat dan kebenaran rukun dari akad *rahn* diantaranya yaitu objek dari *rahn* merupakan penilaian dan pemanfaatan sebuah aset. Pemanfaatan sebuah aset harus bisa dinilai dan pemanfaatan tersebut dibolehkan oleh *syara*. Pemenuhan dari suatu manfaat harus jelas agar nantinya tidak menimbulkan kesalah pahaman atau konflik. Sedangkan dalam hal ini *Play Button YouTube* belum tentu bisa memastikan apakah barang yang dimilikinya mempunyai nilai dan manfaat yang jelas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan yang ada dari segi hukum Ekonomi yang tidak lain berkaitan dengan *Play Button YouTube* sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai, dengan judul **“Gold Play Button YouTube Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian dari sebuah judul penelitian. Adapun judul penelitian karya tulis ilmiah yang berupa skripsi yaitu “*Gold*

---

<sup>11</sup> Vidya Nuchaliza, “Jaminan Utang Menurut Hukum Islam”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-utang-menurut-hukum-islam-lt611268f5d4e37/>, diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023.

*Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

1. *Gold Play Button* merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh *YouTube* kepada para konter kreator *YouTube* yang telah mencapai jumlah *subscriber* sebanyak satu juta orang di *Channel YouTube* nya.<sup>12</sup>
2. *YouTube*: merupakan video *online* juga salah satu situs website yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, dimana dengan *YouTube*, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan video maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak.<sup>13</sup>
3. Jaminan : merupakan sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara umum tentang jaminan. Yang mana tepatnya terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang

UNUGIRI

<sup>12</sup> Tangguh Yudha, “Mengenal Sejarah Youtube Platform Berbagi Video Terbesar Di Dunia”, dalam <https://Techno.Okezone.Com/Read/2023/03/29/54/2789436/Mengenal-Sejarah-Youtube-Platform-Berbagi-Video-Terbesar-Di-DunDunia#:~:Text=Dirangkum%20dari%20berbagai%20sumber%2C%20youtube,Logo%2C%20dan%20domain%20untuk%20youtube>, diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023.

<sup>13</sup> Husnun Azizah, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2022), h.12.

akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."<sup>14</sup>

4. Transaksi : dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi merupakan persetujuan jual beli (dalam hal perdagangan) antara kedua pihak.<sup>15</sup>
5. Gadai : merupakan suatu tanggungan atas adanya utang yang dilakukan dengan menahan barang bernilai materil. Hal ini dilakukan sebagai penguat kepercayaan dalam transaksi utang piutang. Dalam prakteknya setelah *murtahin* menerima barang jaminan, kemudian langkan yang dipilih *murtahin* adalah melakukan akad ariyah dengan pihak ketiga.<sup>16</sup>
6. Perspektif : Perspektif adalah cara bagaimana suatu objek terlihat oleh mata manusia berdasarkan sifat spasialnya, atau dimensinya dan posisi sudut pandang relatif terhadap objek tersebut.<sup>17</sup>
7. Hukum Ekonomi Syariah : yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk perjanjian atau akad seperti jual beli, berkaitan dengan manusia dan benda atau ekonomi yang berkaitan dengan ketentuan hukum atas benda yang menjadi subjek maupun objek kegiatan ekonomi Islam.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdara", dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/bagaimana-pengaturan-jaminan-dalam-perspektif-kuhperdata.html>, diakses Pada 20 Mei 2023.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 348.

<sup>16</sup> Syilvia Nur Sya'ada, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Ngasem, Sumberagung, Kepohbaru, Bojonegoro (Studi Kasus Usaha Gadai Milik Bapak Abd. Ghoni)", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022), h.10.

<sup>17</sup> Wikipedia, "Perspektif: Definisi", dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif>, diakses Tanggal 12 Februari 2023.

<sup>18</sup> Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian terkait *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya indikasi bahwa *Gold Play Button YouTube* bukan termasuk harta, sehingga tidak dapat digunakan sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai.
2. Adanya praktik transaksi pegadaian dengan jaminan berupa *Gold Play Button YouTube* yang tidak sesuai dengan syariah.

Dari beberapa masalah yang telah penulis identifikasikan, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni :

1. Mekanisme praktik transaksi gadai dengan *Gold Play Button YouTube* dijadikan sebagai jaminan.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Gold Play Button YouTube* yang digunakan barang jaminan.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik transaksi gadai dengan *Gold Play Button YouTube* dijadikan sebagai jaminan?
2. Bagaimana analisis *Gold Play Button YouTube* sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai perspektif Hukum Ekonomi Syariah?



## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya suatu yang dituju:<sup>19</sup>

1. Untuk mengetahui Mekanisme Praktik Gadai *Gold Play Button YouTube* sebagai Jaminan Transaksi Gadai.
2. Agar mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai.

## F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat, setidaknya dalam dua aspek, yaitu dari segi teori dan aspek praktis. Berikut hasil yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Agar bermanfaat berupa menambahnya kemampuan literasi para pembaca itu sendiri dan mengembangkan pengetahuan, khususnya terhadap praktik transaksi gadai dengan jaminan berupa *Gold Play Button YouTube*.

2. Secara Praktis

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau berkehidupan bermasyarakat, meliputi:

- a. Penelitian ini bisa memberikan bermanfaat terkhusus bagi penulis dengan menambah wawasan dan memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah yaitu ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta menambah daya nalar dan kemampuan untuk melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan temuan.
- b. Penelitian ini diharapkan Dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang Praktik Gadai *Gold Play Button YouTube* sebagai Jaminan Transaksi Gadai perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah jaminan berupa *Gold Play Button YouTube*, agar masyarakat memahami syarat dan rukun *rahn* dan juga menghindari terjadinya *Dhalar*, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan pelanggaran yang terjadi dimasa depan.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan

kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Diva Aditya Ramadhani dengan judul Akun *YouTube* Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun *YouTube* Dosendes0). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2023 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>20</sup>

Penelitian Diva Aditya Ramadhani membahas terkait akun *YouTube* Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan studi salah satu *Youtuber* di kota Malang. Penggunaan akun *YouTube* sebagai benda jaminan untuk pembiayaan tergantung pada kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Dalam hal ini, apabila akun *YouTube* dapat digunakan sebagai jaminan jika akun tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan penghasilan agar bisa membayar kembali pinjaman kredit serta harus terdaftar dalam kementerian hukum dan HAM untuk mendapatkan bukti sertifikat kepemilikan yang nantinya dapat digunakan sebagai benda jaminan. Penelitian Diva Aditya Ramadhani memiliki persamaan dengan penelitian penulis, Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu dari segi praktik transaksi gadai dan juga problematika yang dihadapi.

---

<sup>20</sup> Diva Aditya Ramadhani, "Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun Youtube Dosendes0)", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2023). h.1.

Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi, yang ditulis oleh Iriana Hedianto dengan judul: “Analisis Terhadap Konten *YouTube* Sebagai Jaminan Utang Di Bank”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2023 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Mataram.

Penelitian oleh Iriana Hedianto membahas terkait Analisis Terhadap Konten *YouTube* Sebagai Jaminan Utang Di Bank perspektif PP NO 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kedudukan konten *YouTube* sebagai jaminan utang di bank termasuk ke dalam jenis jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia. Konten *YouTube* memiliki sertifikat hak cipta masuk ke dalam jenis benda immaterial, yang mana jika dijadikan jaminan utang akan masuk ke dalam jenis jaminan fidusia.<sup>21</sup>

Penelitian Iriana Hedianto ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang bagian *YouTube* yang dapat digunakan sebagai barang jaminan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>21</sup> Iriana Hedianto, “Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank”, (Skripsi -- Universitas Mataram, Mataram, 2023).h.12.

## H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, maka kerangka teori yang terkait dengan objek yang diteliti akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Rahn*

*Rahn* atau dalam bahasa Indonesia gadai merupakan menahan harta milik sah satu si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

*Rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu.<sup>22</sup> Dikatakan dalam bahasa Arab: الْمَاءُ الرَّاهِنُ apabila tidak mengalir dan kata نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المداثر: 38)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya, (QS. 74:38)”.

<sup>22</sup> Ami Apriani, “Prospek Gadai (*Rahn*) Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”, (Skripsi -- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010), h.15.

Kata “*Rahienah*” bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya sebagai jaminan.<sup>23</sup>

*Ar Rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank atau pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi di atas merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/akad *ijarah*.

Gadai (*rahn*) dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>24</sup>

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h.16

<sup>24</sup> Siti Maria Ulfa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Perawatan Barang Yang Dibebankan Kepada Pembeli Pada Jual Beli Barang Hutang Di Desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”, (Skripsi -- Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2022), h.65

utanganya itu. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

## 2. *Al-Māl* (harta)

Harta dalam bahasa Arab disebut *Al-Māl* (مَال), berasal dari akar kata *maala-yamiilu-mailan* (مَالًا - يَمِيلُ - مَيْلًا) yang secara etimologis berarti doyong, miring, suka, senang,<sup>25</sup> atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, yakni sesuatu yang manusia condong atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta. Anak keturunan dan perempuan, misalnya disukai dan manusia condong terhadapnya, tapi ia tidak disebut harta dalam konsepsi fiqh Islam.<sup>26</sup>

Menurut ulama' Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta (*Al-Māl*) adalah Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan dapat disimpan hingga waktu kebutuhan. Sementara itu, jumbuh ulama dan ulama Hanafiyah mutaakhirin, berpendapat bahwa harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.<sup>27</sup> Selain itu jumbuh ulama' juga

<sup>25</sup> AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.372.

<sup>26</sup> Rusdan, "Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal EL-HIKAM*, Vol, 10. No. 2, (2017), h.369.

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 137.

menjelaskan bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi manfaat dari suatu benda juga termasuk kategori harta.

Dari pengertian di atas terdapat pembagian harta sebagai berikut, yaitu ditinjau dari segi kebolehan memanfaatkannya, harta dibagi menjadi dua, yakni *Al-Māl al-mutaqawwam* (harta yang boleh dimanfaatkan) dan *Al-Māl ghair al-mutaqawwam* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan). Dari segi ada/tidak adanya padanan atau persamaannya di pasaran, digolongkan menjadi dua macam, yaitu *Al-Māl al-mitsli* dan *Al-Māl al-qimi*.

Dari segi keberadaan esensi dari benda setelah dimanfaatkan, apakah habis seketika ataukah masih tetap utuh, maka harta dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni *Al-Māl al-istihlaki* dan *Al-Māl al-isti'mali*. Sementara dari segi kemudahan/ kemungkinan untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain secara wajar, maka harta dibagi menjadi dua, yaitu *Al-Māl al-manqul* dan *Al-Māl ghair al-manqul/iqar*. Dari beberapa pembagian harta tersebut peneliti lebih fokus pada salah satu harta yang ditinjau dari segi kebolehan memanfaatkannya yakni *Al-Māl al-Mutaqawwam*.<sup>28</sup>

Berdasarkan teori di atas yaitu teori *Al-Māl* di penggunaan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan Praktik Transaksi

<sup>28</sup> Rusdan, "Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal EL-HIKAM*, Vol. 10, No. 2, (2017), h.369.



Gadai dengan Menggunakan *Gold Play Button YouTube* sebagai barang jaminan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## I. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti supaya hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan sebuah strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, dimensi ruang dan waktu dari data yang akan diperlukan.<sup>29</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian dalam membahas *Gold Play Button YouTube* Sebagai Barang Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Field research adalah mencari data langsung ke lapangan berdasarkan jenis data dan analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### 2. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi di lapangan atau yang sedang diteliti.<sup>30</sup> Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang

<sup>29</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Mkalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cet. 9, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

<sup>30</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

bagaimana praktik transaksi jaminan berupa aset digital yang kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Sumber data

Untuk mengidentifikasi sumber data penelitian maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Dalam Sumber data primer didapatkan dari teknik sampling Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian

Sumber data primer merupakan literature-literatur dari bidang Hukum Ekonomi Syariah baik bersifat kontemporer maupun klasik, bisa berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah

b. Sumber data sekunder

Yaitu Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *rahn* dan *Al-Māl*

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dan wajib dalam penelitian, sebab jika penulis tidak mengetahui teknik mendapatkan data maka tidak dapat mengetahui data yang valid, benar, dan standar yang sudah ditetapkan. Karena tujuan dari pengumpulan data adalah mendapatkan sumber-sumber data.<sup>31</sup>

Dalam teknik pengumpulan data agar mendapatkan informasi secara kualitatif maka yang dilakukan oleh penulis adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Terdapat beberapa instrumen dalam pengumpulan data sebagai berikut :

<sup>31</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 133

a. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk pengumpulan data melalui observasi penelitian, disertai dengan gambaran kondisi lapangan atau tingkah laku objek sasaran.<sup>32</sup> Observasi dijalankan dengan cara melakukan observasi melalui proses transaksi oleh pihak pegadaian dan pihak yang menggadaikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan. Interaksi dan komunikasi langsung antara penyusun dengan pihak penggadai dan juga dengan pihak penerima gadai melalui wawancara secara online, pada hal ini penulis menggunakan wawancara terpimpin secara bebas adalah wawancara bebas berdasarkan pedoman wawancara yang hanya berisi garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali informasi jawaban.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan untuk membandingkan data dan mendapatkan data

---

<sup>32</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 106.

terkait mekanisme transaksi gadai dengan jaminan berupa *Gold Play Button YouTube* sebagai serta data lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitik merupakan metode yang prosedur penyelesaian penelitiannya diselidiki dengan cara menggambarkan subjek atau lembaga pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya atau objek di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi gadai dengan jaminan berupa *Gold Play Button YouTube*.

#### 8. Teknik Penulisan

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah & Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 dalam teknik pengolahan data.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori *rahn* dan teori *Al-Māl*. Pertama adalah teori *rahn*, menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan praktik transaksi gadai dengan barang jaminan berupa *Gold Play Button YouTube*.

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum *YouTube* dan *YouTuber* juga menceritakan secara singkat pihak penggadai dan pihak penerima gadai, standar berupa *Gold Play Button YouTube* dan lembaga keuangan bank atau non bank, serta mengemukakan gambaran umum mengenai praktik transaksi pinjaman dengan jaminan berupa *Gold Play Button YouTube*.

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang transaksi pinjaman dengan jaminan berupa *Gold Play Button YouTube* dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Gold Play Button YouTube* sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai..

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh penulis dan menjawab atas permasalahan yang ada.

Bab VI juga berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.